



**P U T U S A N**

Nomor 1/Pdt.G/2017PN.Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**ISKANDAR**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, beralamat di Jalan Dr. Cipto Gg.VII Blok D-16, RT/RW : 002/006, Desa Kolor , Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. RUDI HARTONO, SH., MH., 2. ZAKARIYA, SH., 3. KAMARULLAH, SH.**, Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum **“Rudi Hartono, SH., MH., & Associates”** berkantor di jalan Teuku Umar IV/12 A Pandian-Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan :

- 1. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KABUPATEN SUMENEP (BADRUS SAMSI)**, Alamat di Jalan Trunojoyo No.284 A, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIAONAL (PAN) KABUPATEN SUMENEP (H.A. HOSAINI ADHIM)**, Alamat di Jalan Trunojoyo No. 284 A, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
- 3. KETUA MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)**, Alamat Jalan Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
- 4. AHMAD, SE. (Anggota Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumenep / Calon Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep Nomor**

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G /2017/PN.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Urut 6 Daerah Pemilihan 5)**, Alamat di, Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan kuasa kepada **KURNIADI, S.H., Dr. ACH. RUBAI'E, S.H., M.H., dan ANSORUL HUDA, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Raya Sumenep - Pamekasan, Cangkarman, Bluto, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2017;

**5. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SUMENEP**, Alamat Jalan Trunojoyo No. 124, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACH. N O V E L, SH. MH**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Hukum Sumekar (LHS) yang berkantor di Jalan K. H. Mansyur 143 Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**6. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUMENEP**, Alamat di Jalan Asta Tinggi, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

**7. BUPATI SUMENEP**, Alamat Jalan Dr. Cipto No.33, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Saleh, S.H., Advokat, beralamat di Jalan P. Sudirman Nomor 17, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 207/Pdt/PN/230117 tanggal 23 Januari 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 9 Pebruari 2017 Nomor : 05/SK/Pdt.HK.II.2017/PN Smp, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

**8. GUBERNUR JAWA TIMUR**, Alamat Jalan Pahlawan No.110 - Surabaya, dalam hal ini atas nama Dr. H. SOEKARWO memberikan kuasa kepada Dr. Himawan Estu Bagijo, SH., MH., Dkk, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III** ;

**9. KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) PROVINSI JAWA TIMUR**, Alamat Jalan Darmokali

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G /2017/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 5 C, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniadi, S.H., dan Rekan., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Raya Sumenep - Pamekasan, Cangkarman, Bluto, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV** ;

**10. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)**, Alamat Jalan Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat V** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 6 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 6 Januari 2017 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Smp;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diperbaiki pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang Peresmian Pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.435/432/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Masa Keanggotaan 2014-2019 ;
2. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang berasal dari daerah pemilihan Sumenep 5 (Lima) yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 11-08-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Timur) ;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 11-08-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Timur) dalam amar putusannya : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) perseorangan atas nama : Iskandar (Penggugat) sepanjang daerah pemilihan Sumenep 5 (lima), 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang Dapil Sumenep 5 (lima) mengenai perolehan suara calon Partai Amanat Nasional Nomor Urut 7 atas nama H.Iskandar (Penggugat) dan Nomor Urut 6 atas nama Ahmad, S.E (Tergugat IV), 3. Perolehan Suara Pemohon (H.Iskandar, Nomor Urut 7/Penggugat) yang benar adalah 4.005 suara dan perolehan suara calon Nomor Urut 6. Ahmad, S.E (Tergugat IV) 4003 Suara, 4. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep/Turut Tergugat I) untuk melaksanakan putusan a quo ;

4. Bahwa ternyata dalam berjalannya waktu ironisnya secara tiba-tiba Tergugat IV (Ahmad, S.E) tanpa landasan hukum yang jelas mengajukan Permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Mahkamah Partai Amanat Nasional yang di catat dalam buku registrasi perkara dengan Nomor : 008/PAW-MP/XII/2015 ;
5. Bahwa ironisnya Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) dalam putusan Nomor : 014/PHPU/MP-PAN/II/2016 menjatuhkan Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon/Tergugat IV (Ahmad, S.E) untuk dilaksanakan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumenep antara Pemohon Ahmad, S.E (Tergugat IV) menggantikan Termohon H.Iskandar (Penggugat), 2. Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu sebagaimana butir 1 dengan masa jabatan untuk Termohon (Penggugat) 2,5 (dua setengah) tahun atau 30 (tiga puluh) bulan dan masa jabatan untuk Pemohon (Tergugat IV) 2,5 (dua setengah) tahun atau 30 (tiga puluh) bulan, 3. Proses Penggantian Antar Waktu diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun Termohon (Penggugat) habis, 4. Apabila Termohon (Penggugat) tidak melaksanakan putusan sebagaimana tersebut pada butir 1, butir 2, dan butir 3 diatas, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) memberikan sanksi berupa pemberhentian keanggotaan PAN kepada Termohon (Penggugat), 5. Kepada Dewan Pimpinan Daerah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G /2017/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan putusan sebagaimana tersebut pada butir 1, butir 2, butir 3 diatas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Bahwa apa yang menjadi putusan dari Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor : 014/PHPU/MP-PAN/II/2016 di dalam pertimbangan hukumnya sama sekali diluar ketentuan AD ART Partai Amanat Nasional (PAN) dan tidak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang secara spesifik telah diatur secara jelas dan tegas mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) baik di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maupun di dalam Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, dan DPRD termasuk dalam AD ART Partai Amanat Nasional (PAN) khususnya, tidak ada 1 (satu) pasal pun yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat, karena dalam hal ini Penggugat tidak memiliki cela sedikit pun atau kesalahan sedikit pun pada diri Penggugat maka secara yuridis Penggugat tidak layak dan tidak patut untuk dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Sehingga dengan demikian putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor : 014/PHPU/MP-PAN/II/2016 adalah bersifat ONVOLDOENDE GEMONTIVEERD ( putusan tanpa pertimbangan hukum ) ;
7. Bahwa yang lebih ironis lagi ternyata putusan dari Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN)/Tergugat III Nomor : 014/PHPU/MP-PAN/II/2016 yang nyata-nyata bersifat ONVOLDOENDE GEMONTIVEERD ( putusan tanpa pertimbangan hukum ) ternyata dijadikan landasan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumenep/ Tergugat I dan Tergugat II dalam surat permohonannya Nomor: PAN/13.30/A/K-5/13/I/2017 tertanggal 03 Januari 2017 yang sepanjang untuk dan atas nama Ahmad, S.E. (Tergugat IV), mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep (Tergugat V) tanpa dilakukan musyawarah mufakat dalam internal Dewan Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) yang secara nyata telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga / AD ART dalam Partai Amanat Nasional (PAN) itu sendiri termasuk melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G /2017/PN.Smp





2008 tentang Partai Politik maupun di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, dan DPRD. Hal ini secara jelas dan nyata sangatlah merugikan pihak Penggugat dan membuat guncangan batin pada diri Penggugat baik dalam internal partai maupun dalam eksternal partai. Dengan demikian, segala apa yang terurai diatas adalah nyata-nyata Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap diri Penggugat ;

8. Bahwa berkaitan dengan adanya rangkaian produk-produk hukum yang ditimbulkan oleh Para Tergugat tanpa adanya cela sedikitpun atau kesalahan sedikitpun pada diri Penggugat baik berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga / AD ART dalam Partai Amanat Nasional (PAN) maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maupun di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, dan DPRD mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat maka secara yuridis adalah nyata-nyata merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap diri Penggugat ;

9. Bahwa Penggugat telah dirugikan secara materiil dan immateriil dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dengan perincian :

1. Kerugian materiil berupa biaya Operasional yang ditimbulkan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat secara keseluruhan, berupa uang sebesar Rp 250.000.000 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah);

2. Kerugian immateriil, dimana Penggugat akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan penderitaan batin dan keresahan kehidupan dalam rumah tangga Penggugat serta membuat penderitaan fisik dan mental maupun jiwa terhadap Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000 ( Lima ratus juta rupiah) kesemuanya harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng setelah putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Bahwa adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak, yaitu terkait Surat Permohonan Nomor: PAN/13.30/A/K-5/13/I/2017 tertanggal

*Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G /2017/PN.Smp*



03 Januari 2017 yang sepanjang untuk dan atas nama Ahmad, S.E. (Tergugat IV) untuk dilakukannya tahapan-tahapan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN)/ Tergugat I dan Tergugat II kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep (Tergugat V), maka Penggugat mohon dalam perkara ini diperiksa berdasarkan pasal 180 HIR, Penggugat mohon dengan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad) ;

Berdasarkan hal – hal dan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta memberikan putusan sebagai berikut :

**Dalam Provisi :**

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selama proses perkara ini berlangsung, untuk menghentikan segala tindakan baik langsung maupun tidak langsung dalam arti tidak melakukan tindakan hukum yang bermaksud menjalankan Surat Permohonan Nomor: PAN/13.30/A/K-5/13/I/2017 tertanggal 03 Januari 2017 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat V yang sepanjang untuk dan atas nama Ahmad, S.E (Tergugat IV) untuk dilaksanakannya proses tahapan-tahapan Penggantian Antar Waktu (PAW) /Sengketa terhadap diri Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak melanjutkan sehubungan dengan Surat Permohonan Nomor: PAN/13.30/A/K-5/13/I/2017 tertanggal 03 Januari 2017, untuk dilaksanakannya tahapan-tahapan proses pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) dan tidak membuat atau menerbitkan Surat – Surat yang berisi penetapan nama Pengganti Antar Waktu yang sepanjang untuk dan atas nama : Ahmad, S.E (Tergugat IV) terhadap diri Penggugat, selanjutnya memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak membuat Surat Pengusulan dan Surat – surat lainnya yang bertalian dengan Surat Permohonan Nomor: PAN/13.30/A/K-5/13/I/2017 tertanggal 03 Januari 2017 untuk dilaksanakannya tahapan-tahapan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada **Tergugat V** dan **Para Turut Tergugat** atas diri Penggugat ;

*Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G /2017/PN.Smp*



3. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan apapun selama proses perkara ini berlangsung, berkaitan dengan Surat Permohonan Nomor: PAN/13.30/A/K-5/13/I/2017 tertanggal 03 Januari 2017, yang sepanjang untuk dan atas nama Ahmad, S.E (Tergugat IV) mengenai Pelaksanaan dilakukannya tahapan-tahapan proses Penggantian Antar (PAW) sebagaimana tersebut diatas pada point 1 dan point 2;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan, Surat Permohonan Nomor: PAN/13.30/A/K-5/13/I/2017 tertanggal 03 Januari 2017 yang sepanjang untuk dan atas nama Ahmad, S.E (Tergugat IV) untuk dilaksanakannya tahapan-tahapan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat yang dilaksanakan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan, batal atau tidak sah secara hukum semua Produk hukum yang bertalian dengan Surat Permohonan Nomor: PAN/13.30/A/K-5/13/I/2017 tertanggal 03 Januari 2017 yang sepanjang untuk dan atas nama Ahmad, S.E (Tergugat IV) untuk dilaksanakannya tahapan-tahapan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap diri Penggugat ;
5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah Surat Permohonan Nomor: PAN/13.30/A/K-5/13/I/2017 tertanggal 03 Januari 2017 yang sepanjang untuk dan atas nama Ahmad, S.E (Tergugat IV) untuk dilaksanakannya tahapan-tahapan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat V untuk dan atas nama : Ahmad, S.E ( Tergugat IV) atas diri Penggugat ;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun berupa Surat penetapan dan surat – surat pengusulan serta surat keputusan lainnya, sekaligus menghentikan kegiatan selanjutnya dalam kaitannya dengan Surat Permohonan Nomor: PAN/13.30/A/K-5/13/I/2017 tertanggal 03 Januari 2017 yang sepanjang untuk dan atas nama Ahmad, S.E (Tergugat IV) untuk dilaksanakannya tahapan-tahapan proses Penggantian Antar





Waktu (PAW) untuk dan atas nama : Ahmad, S.E (Tergugat IV) terhadap diri Penggugat ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng berupa :
  - Kerugian materiil berupa uang sebesar Rp. 250.000.000,- ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) ;
  - Kerugian immateril ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) ;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**Dan atau :**

Setidak - tidaknya Pengadilan Negeri Sumenep memutus yang lain menurut hukum yang dianggap adil, patut menurut peradilan yang baik .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V tidak pernah hadir dalam persidangan juga tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang telah diperbaiki dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IV, dalam jawaban dan Eksepsinya:**

**DALAM EKSEPSI**

**1. Kompetensi Absolut**



Bahwa, perkara *a quo* merupakan sengketa partai politik yaitu menyangkut diri Penggugat selaku kader Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Tergugat-I dan II selaku Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumenep, yang mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumenep periode 2014-2019 melalui surat permohonan PAW Nomor: PAN/13.30/A/K-5/13/I/2017 tertanggal 03 Januari 2017;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa partai politik maka perkara ini tunduk pada ketentuan pasal 32 ayat (2) UU-RI No. 02 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU-RI No. 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”.*

Bahwa, oleh karena Penggugat dalam perkara ini tidak/belum melalui tahap penyelesaian diinternal partai yaitu melalui Mahkamah Partai Amanat Nasional (Tergugat-III), maka gugatan Penggugat bersifat prematur oleh karena masih menjadi domain Mahkamah Partai Amanat Nasional (MPAN), sehingga dapat di *contrario* sebagai kompetensi pengadilan yang masih belum terpenuhi dimana Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## 2. Perubahan Gugatan

Bahwa, Penggugat pada hari Kamis, 09 Maret 2017 mengajukan untuk melakukan “Perbaikan Gugatan” yang selanjutnya disepakati Majelis Hakim dan Para Pihak lainnya sepanjang tidak mengubah substansi perkara, untuk diserahkan pada hari Senin, 13 Maret 2017 sedangkan **Para Tergugat** serta **Para Turut Tergugat** disepakati untuk menyerahkan Jawabannya pada hari Kamis, 16 Maret 2017;

Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2017 tersebut Penggugat telah menyerahkan Naskah “Perbaikan Gugatan” yang setelah diteliti ternyata menyalahi ketentuan hukum acara, antara lain menambah dan mengubah Posita dan petitum antara lain sebagai berikut:

2.1. Dalam Posita pada butir 6, 7 dan 10

2.2. Dalam Provisi pada Petitum butir 1 dan 2;



2.3. Dalam Pokok Perkara pada Petitum butir 3, 4, 5, dan 6

Bahwa format naskah revisi gugatan yang diajukan Penggugat ternyata bukan "**Perubahan Gugatan**" melainkan "**Gugatan Baru**", terbukti yang diurai Penggugat dalam naskah revisi gugatan tersebut merupakan rangkaian posita dan petitum serta diawali dengan klausul yang menyatakan:

*"dengan ini Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dst...."*

Bahwa, dengan redaksi tersebut di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kalau yang diajukan Penggugat adalah "**Gugatan Baru**". Bukan Revisi Gugatan";

Bahwa, kalau yang diajukan Penggugat adalah "**Revisi Gugatan**", maka dalam klausulnya seharusnya berbunyi sebagai berikut:

*"dengan ini Penggugat mengajukan revisi/perbaikan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap surat gugatan tertanggal 06 Januari 2017".*

Selanjutnya,

Penggugat dapat mengurai bagian mana, pada halaman berapa dan butir berapa yang merupakan tambahan hasil revisinya?

Bahwa, oleh karena Penggugat telah menambah dan mengubah petitum gugatannya yang diselipkan secara diam-diam diantara susunan redaksi gugatannya sebagaimana ditemukan pada posita butir 6,7, dan 10, serta pada petitum Provisi butir 1 dan 2, serta pada petitum Pokok Perkara butir 3,4,5, dan 6, maka sesuai dengan ketentuan pasal 127 RV gugatan yang demikian haruslah dinyatakan Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

### 3. Gugatan Prematur

Bahwa, inti gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan perbuatan **Tergugat-I** dan **Tergugat-II** selaku ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumenep yang mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) antara **Penggugat** (Iskandar) kepada **Tergugat-IV** (Ahmad, SE) dari keanggotaannya di DPRD Kabupaten Sumenep di sisa masa jabatannya selama 2,5 tahun (*dua tahun lima bulan*);



Bahwa, dari dalil gugat tersebut sudah jelas dan nyata merupakan **"Perselisihan Partai Politik"** sebagaimana penjelasan dalam pasal 32 ayat (1) UU-RI No. 02 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU-RI No. 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi:

*"Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan kewenangan, (5) pertanggungjawaban keuangan, (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik";*

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* merupakan **"Perselisihan Partai Politik"**, yaitu antara Penggugat selaku kader Partai Amanat Nasional dengan Tergugat-I dan II selaku pimpinan Partai Amanat Nasional di tingkat kabupaten, maka tahap penyelesaian perkaranya harus terlebih dulu diselesaikan diinternal partai yang dalam hal ini adalah **"MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL"**, sesuai ketentuan pasal 32 ayat (2) UU-RI No. 02 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU-RI No. 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik".*

Bahwa, bilamana Penggugat keberatan terhadap usulan PAW yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II maka Penggugat seharusnya melakukan pembelaan diri melalui Mahkamah Partai (*vide*-Pasal 10 Anggaran Dasar PAN).

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak dan/atau belum melakukan tahapan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai Amanat Nasional (MPAN), maka gugatan Penggugat masih bersifat Premateur sehingga sudah pantas dan wajar apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**4. Gugatan Gelap dan Kabur (*Obscuurum Libellum*);**

4.1. Bahwa, **Tergugat-I** (Ketua DPD PAN Kab. Sumenep) dan **Tergugat-II** (Sekretaris DPD PAN Kab. Sumenep) yang **"mengusulkan PAW"** kepada Tergugat-V (Ketua DPRD Kab. Sumenep) dinyatakan



melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena melanggar AD/ART PAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (periksa posita gugat butir 7), ***akan tetapi Penggugat tidak jelas mengurai dasar hukum gugatannya berkenaan dengan pasal berapa di AD/ART dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar***;

#### 4.2. Posita dan Petitum Tidak Bersesuaian

Bahwa, dalam Posita Gugat Penggugat butir 5 dan 6 yang mempersoalkan putusan Tergugat-III (Mahkamah Partai) yaitu perkara Nomor: 014/PHPU/MP-PAN/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016 yang katanya putusan tersebut merupakan Putusan Tanpa Pertimbangan Hukum, akan tetapi dalam petitumnya Penggugat tidak meletakkan putusan Mahkamah Partai ini sebagai Objek yang harus dimintakan Pembatalannya, baik Batal maupun Batal Demi Hukum sebagaimana yang diminta Penggugat pada petitum butir 3 dan 5 atas surat permohonan PAW yaitu Nomor: PAN/13.30/A/K-V/13/I/2017 tertanggal 03 Januari 2017;

#### 4.3. Petitum disebut berulang-ulang;

Bahwa, pada petitum butir 3 dan petitum butir 5 isi/ substansinya sama yaitu pada pokoknya Penggugat menuntut Surat Permohonan PAW Nomor: PAN/13.30/A/K-5/13/I/2017, dinyatakan Tidak Sah, dan Batal Demi Hukum.

#### 4.4. Bahwa, petitum gugatan bersifat umum, antara lain pada Petitum butir 4 dimana Penggugat menulis sebagai berikut:

*“Menyatakan, batal atau tidak sah secara hukum **Semua Produk hukum** yang bertalian dengan permohonan untuk dilaksanakannya tahapan-tahapan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap diri Penggugat”;*

Bahwa, penyebutan **“SEMUA PRODUK HUKUM”** merupakan penyebutan petitum yang bersifat umum, sehingga bertentangan dengan syarat gugatan yang petitumnya harus jelas dan rinci sebagaimana diatur dalam HIR, mencakup perbuatan siapa dan produknya berupa apa haruslah disebutkan secara rinci dan jelas;





5. Bahwa, gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan kabur ketika mendudukkan Mahkamah Partai Amanat Nasional (Tergugat-III) selaku prinsipal/pihak dalam perkara *a quo* oleh karena Mahkamah Partai Amanat Nasional (Tergugat-III) merupakan "**Lembaga Pemutus Sengketa**" sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dan ayat (5) UU-RI No. 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU-RI No. 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Bahwa, sebagai Lembaga Pemutus Perselisihan, maka perbuatan **Tergugat-III** (Mahkamah PAN) yang memutus perkara yang diajukan **Tergugat-IV** (*ketika itu selaku Pemohon dalam perkara yang teregistrasi di Sekretariat Tergugat-III/Mahkamah PAN dengan perkara Nomor: 014/PHPU/MP-PAN/II/2016*) dalam sengketanya dengan Penggugat (*ketika itu selaku Termohon*), merupakan tindakan Yustisial yang tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun Perdata dengan menganalogikan pada ketentuan SEMA No. 09 Tahun 1976 Tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim yang pada pokoknya Pengadilan dan Hakim yang menjalankan tugasnya tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata;

## 6. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa, gugatan Penggugat Kurang Pihak oleh karena tidak menarik Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) sebagai TERGUGAT dan hanya ditarik sebagai Turut Tergugat-IV. Padahal, permasalahan *a quo* muncul karena perbuatan DPP PAN (Turut Tergugat-IV) yang mencabut gugatannya di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2014, pencabutan mana dilakukan dengan alasan perselisihan yang menyangkut diri Tergugat-IV (Ahmad) dengan Penggugat (Iskandar) akan diselesaikan diinternal partai (*Vide Bukti: Permohonan Pencabutan Beberapa Sub Perkara Perseorangan di Dalam Permohonan PHPU yang diajukan Partai Amanat Nasional, tertanggal 23 Mei 2014*);

Bahwa, dengan dicabutnya gugatan tersebut, DPP PAN (Turut Tergugat-IV) melokalisir perselisihan tersebut ke Mahkamah Partai dengan Perkara Nomor: 014/PHPU/MP-PAN/II/2016 yang hasilnya adalah jabatan anggota DPRD Kab. Sumenep dibagi "**Paruh Waktu**" yaitu masing-masing memperoleh 2,5 tahun (*Dua Tahun Lima Bulan*);

## 7. Perkara sudah Kadaluarasa



Bahwa, gugatan Penggugat salah satu diantaranya adalah mempersoalkan keputusan/putusan Tergugat-III (Mahkamah PAN) yaitu perkara nomor: 014/PHPU/MP-PAN/II/2016 yang memutus sengketa PAW antara (*penggugat vs Tergugat-IV*) putusan mana sudah dilakukan pada tanggal 12 Februari 2016, sehingga sudah melampaui 14 hari kerja sejak putusan Tergugat-III tersebut dibacakan sehingga oleh karenanya perkara *a quo* sudah bersifat *incracht* (berkekuatan hukum tetap) sehingga sudah kadaluarsa untuk dilakukan upaya hukum dengan mengacu pada hukum acara yang berlaku umum di lembaga peradilan Indonesia;

**8. Dasar Hukum Gugatan menggunakan UU yang sudah tidak berlaku**

Bahwa, selain itu, gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena masih menggunakan **UU-RI No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD**, yang mendasari dalil gugatnya sebagaimana ditemukan pada posita gugat butir 6, butir 7, dan butir 8. Padahal, ***undang-undang tersebut sudah diganti dengan UU-RI No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dinyatakan oleh pasal 427 UU-RI No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD***, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, **Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009** tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**”;*

9. Bahwa, karena dalil-dalil tersebut di atas, maka surat gugat Penggugat Cacat Formil, sehingga sudah sepantasnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verkfaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, Tergugat-I, II, III, IV dan Turut Tergugat-IV, menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat-I, II, III, dan Tergugat-IV;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, mohon hal-hal yang sudah dinyatakan dalam Eksepsi dinyatakan terulang dan dianggap dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa, benar **Tergugat-I**, dan **II**, (Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. Sumenep), pada tanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Gubernur Jawa Timur melalui DPRD Kabupaten Sumenep (Tergugat-V), terhadap Penggugat untuk digantikan oleh Tergugat-IV dari keanggotaannya di DPRD Kab. Sumenep untuk sisa masa jabatannya 2,5 tahun (*Dua Tahun Lima Bulan*);
4. Bahwa, akan tetapi, **Tergugat-I**, dan **II**, menolak dengan tegas apabila perbuatan tersebut disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka patuh hukum yaitu menjalankan perintah diktum 5 (*Lima*) amar putusan Mahkamah PAN (Tergugat-III) yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

*"Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada butir 1, butir 2, dan butir 3 di atas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Bahwa, putusan Mahkamah Partai wajib dipatuhi, tidak saja oleh kader partai, melainkan oleh siapapun, baik orang maupun Badan Hukum dan (bahkan) negara sendiri, oleh karena keberadaannya merupakan delegasi kewenangan negara untuk menyelesaikan dan mengurangi konflik politik di suatu partai politik;

Bahwa, berdasar uraian di atas apakah Penggugat selaku kader partai juga harus tunduk pada putusan Mahkamah Partai, jawabannya adalah **"HARUS"** oleh karena pasal 61 ayat (3) ART (Anggaran Rumah Tangga) PAN yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat diinternal partai, sehingga putusan Mahkamah Partai (*Tergugat-III*) yang memerintahkan **Tergugat-I** dan **II** untuk mengusulkan PAW haruslah dipatuhi dan dilaksanakan. Lebih dan apalagi, langkah yang diambil oleh DPD PAN Kab. Sumenep (Tergugat-I dan II) sudah memperoleh persetujuan dari DPP PAN sebagaimana surat Nomor: PAN/A/KU-SJ/002/I/2017, yang pada pokoknya bahwa Penggugat sudah selayaknya di PAW dari keanggotannya di DPRD Kab. Sumenep disisa masa jabatannya 2, 5 tahun;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G /2017/PN.Smp



5. Bahwa, selain itu, **Tergugat-I**, dan **Tergugat-II**, selaku Pimpinan Partai Politik yang mengusung Penggugat pada Pileg 2014 selaku Caleg (Calon Legislatif) DPRD Kab. Sumenep, memiliki wewenang untuk melakukan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi Penggugat yang tidak lain adalah kader dari **Tergugat-I**, dan **Tergugat-II**, sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf g UU-RI No. 02 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana sudah diubah dengan UU-RI No. 02 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU-RI No. 02 tahun 2008 tentang Partai Politik, jo. pasal 193 ayat (2) huruf e UU-RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 huruf g UU Partai Politik:

*“partai politik berhak mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan”;*

Pasal 193 ayat (2) huruf e UU Pemerintahan Daerah:

*“Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila **diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**”;*

6. Bahwa, meski secara redaksional wewenang dimaksud dalam pasal tersebut adalah “**mengusulkan**”, akan tetapi secara substansi mengandung arti sebagai “**wewenang**” untuk mengganti jabatan kadernya di DPRD oleh karena yang berhak atas kursi di parlemen pada hakikatnya adalah Partai Politik sedangkan keberadaan Caleg dan/atau anggota DPRD tidak lebih dari sekadar kepanjangan tangan Partai Politik di parlemen;
7. Bahwa, selain itu, Tergugat-I,II, III, IV dan Turut Tergugat-IV menyesalkan dalil gugatan Penggugat pada posita gugatnya butir 4 yang menyatakan bahwa Tergugat-IV tanpa landasan hukum yang jelas mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Mahkamah Partai Amanat Nasional. Menyesalkan, karena permohonan tersebut sebelumnya sudah melalui pembicaraan panjang dengan melibatkan Tergugat-I,II, III, IV, Turut Tergugat-IV (DPW PAN Jatim) serta Turut Tergugat-V (DPP PAN) dan (bahkan) Penggugat sendiri yang pada pokoknya agar perselisihan perolehan hasil suara pemilu antara Penggugat (Iskandar) dengan Tergugat-IV (Ahmad, SE) yang hanya selisih 2 suara tersebut tidak perlu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diributkan di luar dan bisa diselesaikan diinternal partai yaitu dengan pembagian waktu masa jabatan dan/atau masa jabatan dibagi paruh waktu;

8. Bahwa, antara Penggugat (Iskandar) dengan Tergugat-IV sudah bersepakat mengenai hal tersebut dan selanjutnya prosesnya dilakukan melalui Mahkamah Partai (Tegugat-III) yang hasilnya sebagaimana sekarang telah digugat oleh Penggugat, dimana Turut Tergugat-V (DPP PAN) selanjutnya mencabut gugatannya di Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Mei 2014, pencabutan mana dilakukan dengan alasan perselisihan yang menyangkut diri Tergugat-IV (Ahmad) dengan Penggugat (Iskandar) akan diselesaikan diinternal partai (*Vide Bukti: Permohonan Pencabutan Beberapa Sub Perkara Perseorangan di Dalam Permohonan PHPU yang diajukan Partai Amanat Nasional, tertanggal 23 Mei 2014*);
9. Bahwa, ketika Turut Tergugat-V mencabut gugatannya di MK pada tanggal 24 Mei 2014, Penggugat tidak mengajukan keberatan terhadap tindakan Turut Tergugat-V tersebut, dan ketika Mahkamah Partai (Tergugat-III) memeriksa perkara Penggugat Vs Tergugat-IV, Penggugat juga tidak keberatan dan hingga Tergugat-III menjatuhkan putusan pada 12 Februari 2016 Penggugat juga tidak mengajukan keberatan atas putusan Tergugat-III tersebut;
10. Bahwa, fakta Penggugat tidak mengajukan keberatan atas pencabutan perkara di MK oleh Turut Tergugat-V (DPP PAN), serta tidak mengajukan keberatan atas putusan Tergugat-III (Mahkamah Partai), hal ini membuktikan bahwa Penggugat sudah menyetujui atau menerima seluruh langkah dan keputusan yang diambil oleh Turut Tergugat-V dan Tergugat-III;
11. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka sangat tidak berasalan hukum apabila Penggugat masih menggunakan putusan MK dalam gugatan perkara *a quo*, oleh karena putusan MK tersebut adalah putusan yang batal demi hukum oleh karena perkara tersebut sudah dicabut pada tanggal 24 Mei 2014 oleh Turut Tergugat V (DPP PAN) yang ditandatangani oleh Ir. M. Hatta Rajasa selaku Ketua Umum DPP PAN dan Ir. Taufik Kurniawan selaku Sekretaris Jendral PAN melalui surat tertanggal 23 Mei 2014 perihal permohonan pencabutan beberapa sub perkara perseorangan didalam permohonan PHPU yang diajukan oleh PAN, surat mana diserahkan oleh Didi Supriyanto, S.H., Mhum, Dkk selaku Tim Advokat PAN kepada sekretariat MK sebagaimana tanda terima pencabutan berkas perkara

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G /2017/PN.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 371/PAN.MK/V/2014 tentang permohonan pencabutan beberapa sub perkara perseorangan didalam permohonan PHPU yang diajukan oleh PAN (Turut Tergugat V) perkara Nomor: 02/10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang diterima oleh Noor Sidharta;

12. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepantasnya apabila Surat Gugat **Penggugat** ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
13. Bahwa, berdasar uraian tersebut di atas, maka gugatan porvisional yang diajukan oleh Penggugat sudah sepantasnya ditolak atau dikesampingkan oleh karena sudah masuk ke Pokok Perkara yaitu menyinggung kewenangan lembaga pemerintahan, seperti DPRD Kab. Sumenep, KPU Kab. Sumenep, Bupati Sumenep, dan Gubernur Jawa Timur;
14. Bahwa, lembaga-lembaga pemerintahan tersebut di atas, merupakan lembaga yang wewenangnya bersifat administratif, limitatif dan deklaratif. Sedangkan wewenang untuk menata dan mengelola anggota DPRD di parlemen adalah wewenang partai politik;
15. Bahwa, dalil-dalil **Penggugat** untuk selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi karena tidak memiliki relevansi yuridis untuk ditanggapi;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang juga sudah disertai dengan adanya bukti-bukti otentik sebagaimana di atas, **Tergugat-I, II, III, IV, dan Turut Tergugat-IV**, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep agar memutus gugatan *a quo* dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat-I,II, III. IV dan Turut Tergugat-IV seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Membebankan Biaya Perkara kepada Para Penggugat.

## Dalam Provisi

1. Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan Biaya Perkara kepada Para Penggugat.

## Dalam Pokok Perkara

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G /2017/PN.Smp



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Tergugat-I, II, III, IV, dan Turut Tergugat-IV mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

**TERGUGAT V, DALAM JAWABAN DAN EKSEPSINYA:**

**DALAM EKSEPSI :**

**A . GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.**

1. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya, menjadikan Tergugat V sebagai Para pihak dalam perkara ini, tidak benar, sebab keberadaan Tergugat V sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep, dilihat dari sudut hukum adalah pelaksana tugas – tugas kordinatif dan protokuler.
2. Bahwa, Tergugat V sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep, tidak memiliki kapasitas terlibat dalam perselisihan partai politik. Hal ini bisa kita pahami dalam Undang – undang No. 17 tahun 2014 pasal 405 ayat (1) huruf. a, b ayat (2) huruf. c, e, h dan i di jelaskan pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten / Kota diusulkan oleh Partai Politik, kepada Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota dengan tembusan ke Gubernur. Sehingga keberadaan Tergugat V tidak dapat dijadikan para pihak dalam perkara ini, karna tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa, gugatan Penggugat, tidak dapat diajukan ke Pengadilan, sebelum ada Putusan Mahkamah Partai Politik. Hal ini sangat penting sekali untuk mengetahui korelasi posita point. 4 gugatan Penggugat dengan Permohonan Tergugat IV yang diajukan ke Mahkamah Partai atau persoalan lain yang berdiri sendiri, sebab logika apapun, tidak mungkin Tergugat IV mengajukan permohonan Penggantian Antar Waktu, tanpa ada landasan, hal ini penting sekali untuk diketahui, agar Pengadilan tidak salah dalam memberikan putusan. Sehingga perlu Penggugat menjelaskan secara rinci dan menjelaskan kronologis, keluarnya putusan Mahkamah Partai.
4. Bahwa, Penggugat menggunakan pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor. 2 tahun 2008 yang diubah dengan Undang – undang Nomor. 2



tahun 2011 dasar gugatan Penggugat. Seharusnya Penggugat dalam posita menjelaskan secara rinci perselisihan dalam Partai Politik, yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Partai Politik. Tidak jelasnya gugatan Penggugat, akan menimbulkan multi tafsir yang berdampak pada ketidakjelasan. Putusan Mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat, hal ini dapat kita gunakan penafsiran gramatika. Karna kalau pasal 33 ayat (1) Undang – undang No. 2 Tahun 2011 ditafsirkan secara kontekstual, maka pasal 32 ayat (5) sudah tidak ada lagi manfaatnya, mekanisme penyelesaian sengketa internal partai politik, pada akhirnya bermuara penyelesaian sengketa di Pengadilan.

5. Bahwa, Otonomi Partai sebagai prinsip dasar demokrasi. Akses keadilan di antara anggota partai terhadap atau menjalani jalan buntu diantara kehendak mayoritas atau sebaliknya sekelompok minoritas yang berujung pada konflik dan perpecahan dalam rangka mempertahankan kekuasaan di Legeslatif. Mengantisipasi hal demikian Undang – undang Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Undang – undang Nomor. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mengatur penyelesaian perselisihan internal partai politik yang secara substansi sesungguhnya bertujuan mendorong pelembagaan partai dan menjamin Otonomi Partai dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Terjadinya konflik yang bermuara ke Pengadilan, pada umumnya karna ingin mempertahankan kekuasaan yang tidak memikirkan kepentingan partai dan hak politik anggota yang lain, hal ini yang harus disadari para anggota partai politik. Kebijakan Partai Politik Amanat Nasional, sesungguhnya sangat arif sekali menyikapi persoalan konflik, tetapi karna sebagian anggota memiliki pandangan yang lain, sehingga memunculkan konflik yang saat ini sedang diadili di Pengadilan.

Bahwa, berdasarkan uraian dan alasan hukum, sebagaimana dikemukakan diatas dimana gugatan Penggugat salah alamat dan tidak cermat yang mengakibatkan gugatan Penggugat kabur.

Maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

## B. DALAM POKOK PERKARA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, semua yang Tergugat V kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa, Tergugat V tidak akan menanggapi dalil – dalil Penggugat yang tidak relevan dan tidak ada hubungan dengan Tergugat V ;
3. Bahwa, perkara a quo berawal dari Pergantian Antar Waktu Penggugat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Partai dari keanggotaan DPRD Kabupaten Sumenep priode 2014 – 2019. Hal mana sesuai dengan ketentuan penjelasan resmi pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang – undang Nomor. 2 Tahun 2011 antara lain : (1). Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ; (2). Pelanggaran terhadap hak anggota (3). Pemecatan tanpa alasan yang jelas ; (4). Penyalahgunaan kewenangan ; (5). Pertanggung jawaban keuangan dan (6). Keberatan atas partai politik. Namun Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, kronologis adanya putusan Mahkamah Partai Politik tersebut, sehingga posita gugatan Penggugat tidak jelas atau terkesan hukum dijadikan landasan untuk mempertahankan kekuasaan ;
4. Bahwa, Pasal 383 ayat 2 huruf (e) Undang-undang Nomor. 27 Tahun 2009 mengenai anggota DPRD yang diberhentikan atas pengusulan oleh Partai Politik yang mengusungnya. Mekanisme penggantian Antar Waktu (recalling) anggota DPRD melalui mekanisme yang panjang. Mulai tahap pengusulan, pemberhentian Dewan perwakilan / Cabang Kabupaten / Kota Partai Politik, persetujuan dalam rapat DPRD, verifikasi KPUD Kabupaten / Kota, surat pengusulan yang kemudian diteruskan ke Gubernur untuk dikeluarkan peresmian Pengganti Antar Waktu melalui Bupati / Walikota (pasal 385, 388 Undang – undang Nomor. 27 Tahun 2009 jo Pasal 104, 107 Peraturan Pemerintah Nomor. 16 Tahun 2010. Apa yang dilakukan TERGUGAT V menjalankan amanat Undang – undang dan Peraturan Pemerintah, sehingga TERGUGAT V tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Bahwa, Pimpinan DPRD (Tergugat V ) memiliki kapasitas memperoses apa yang menjadi kehendak Partai Politik, yang tentunya lembaga DPRD harus melihat dan mengoreksi berkasnya terlebih dahulu tentang keabsahan suratnya, kemudian dibawa ke rapat paripurna. Sehingga keputusan tersebut adalah merupakan keputusan seluruh anggota DPRD dan keputusan tersebut menjadi tanggung jawab seluruh anggota DPRD secara hukum.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G /2017/PN.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian diatas, maka TERGUGAT V mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat V atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat V tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

### TURUT TERGUGAT II, DALAM JAWABAN DAN EKSEPSINYA:

#### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, seyogyanya yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor : 014/PHPU/MP-PAN/I/2016 yang isinya : Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon (Ahmad, SE/Tergugat IV) untuk dilaksanakan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Penggugat kepada Tergugat IV;
2. Bahwa, namun demikian anehnya Surat Keputusan Mahkamah Partai Amanat Nasional *a quo* oleh Penggugat tidak dinyatakan sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini;
3. Bahwa, didalam Petitum Gugatannya Penggugat hanya memohon untuk menghentikan dan tidak melanjutkan proses — proses pelaksanaan penggantian antar waktu, tidak membuat dan tidak menerbitkan surat — surat yang berkenaan dengan penggantian antar waktu, **tanpa memohon pembatalan Surat Keputusan Mahkamah Partai Amanat Nasional**, menunjukkan kurang sempurnanya/kurang lengkapnya Surat Gugatan Penggugat, sehingga putusan atas perkara ini tidak akan dapat menyelesaikan perkara/sengketa, karena akar masalahnya masih tetap bertaku dan bisa diberlakukan;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G /2017/PN.Smp





4. Bahwa, berdasarkan hal — hal tersebut diatas dapat diartikan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan, **tanpa obyek sengketa**;
5. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "HUKUM ACARA PERDATA" Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit SINAR GRAFIKA, pada halaman 61 menyatakan : "**Dalil Gugatan Yang Tidak Berdasarkan Sengketa, Dianggap Tidak Mempunyai Dasar Hukum**";
6. Bahwa, berkenaan dengan posisi Turut Tergugat II dalam perkara ini, lebih kacau lagi. Karena Gugatan Penggugat didalam Posita Gugatnya sama sekali tidak menyinggung peranan Turut Tergugat II dalam perkara ini termasuk tentang adanya hubungan hukum (*rechtvidulisering*) antara Turut Tergugat II dengan Penggugat;
7. Bahwa, Bupati Sumenep yang diposisikan sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini tidak jelas dasar hukumnya, sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang Kabur (*obscuur libels*);
8. Bahwa, demikian juga M. Yahya Harahap, S.H. didalam bukunya ibidem pada halaman 58 menyatakan bahwa : *Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap harus memenuhi syarat dua unsur yakni :
  - 8.1. **Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)** : harus memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat/Turut Tergugat;
  - 8.2. **Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)** : harus memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang didalilkan;
9. Bahwa, oleh karena isi gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai *Fundamentum Petendi* yang lengkap sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian — uraian tersebut diatas Turut Tergugat II mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :  
**Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.)**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 132 (2) PERATURAN DEWAN

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G /2017/PN.Smp



PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP yang  
berbunyi: "Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul  
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan  
DPRD menyampaikan Usul Pemberhentian anggota DPRD  
kepada Gubernur **melalui Bupati** untuk memperoleh peresmian  
pemberhentian"

2. Bahwa, menyimak bunyi dari pasal tersebut diatas dapat dimaknai bahwa surat usul pemberhentian anggota DPRD hanya numpang lewat di Meja Bupati (Turut Tergugat II);
3. Bahwa, sedangkan yang jadi permasalahan dalam perkara ini hanya berbentuk usul penggantian antar waktu yang belum dilakukan, sehingga Usul Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu tersebut masih belum menyentuh meja Turut Tergugat II;

Berdasarkan uraian — uraian tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau setidaknya — tidaknya :**

Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**TURUT TERGUGAT III, DALAM JAWABAN DAN EKSEPSINYA:**

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa, yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Smp. adalah perbuatan melawan hukum, namun dalil-dalil yang diajukan sebagai dasar gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2017 yang telah diperbaiki dengan surat gugatan tertanggal 13 Maret 2017 tidak secara jelas dan tegas menyatakan perbuatan mana yang dituduhkan sebagai perbuatan melawan hukum kepada Turut Tergugat III.

*Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G /2017/PN.Smp*



2. Bahwa, perubahan/perbaikan surat gugatan, dari semula tertanggal 06 Januari 2017 menjadi tertanggal 13 Maret 2017, ternyata mencakup perubahan petitum gugatan, sehingga perubahan tersebut merupakan perubahan gugatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam halaman 58 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/IV/2006 tanggal 4 April 2006, dengan demikian perubahan gugatan Penggugat dimaksud seharusnya ditolak dan hanya dapat diajukan gugatan baru.
3. Bahwa, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Turut Tergugat khususnya Turut Tergugat III tidak jelas dan kabur (obscuur libel), karena :
  - a. Gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun gugatan a quo tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata karena dalam uraian tentang dasar hukum maupun fakta peristiwa yang merupakan bagian fundamentum petendi dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas perbuatan mana yang dilakukan Turut Tergugat III yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian.
  - b. Dalam uraian dalil-dalil fakta hukum (*rechtfeiten*) maupun Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan bagian fundamentum petendi a quo tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, karena permasalahan dimaksud merupakan peristiwa internal Partai Politik.
4. Bahwa, posita atau dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang ditujukan kepada Turut Tergugat III tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena dalam uraian tentang dasar hukum maupun fakta peristiwa yang merupakan bagian fundamentum petendi a quo tidak ditemukan adanya hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Turut Tergugat III berkaitan dengan obyek gugatan yang selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat III, dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat III tersebut adalah salah subyek yang digugat (error in persona).



Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang demikian selain tidak mendasar/tidak memenuhi asas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan cukup alasan pula untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya Majelis Hakim mempertimbangkan posita gugatan Penggugat selebihnya.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dianggap termuat dan terbaca ulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Pertama dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa, Turut Tergugat III menolak dan menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2017 yang telah diperbaiki dengan surat gugatan tertanggal 13 Maret 2017, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat III.
3. Bahwa, berdasarkan Ketentuan :
  - a. Pasal 194 ayat (4) dan Pasal 195 ayat (7) **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan :
    - Pasal 194  
ayat (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota diterima.
    - Pasal 195  
ayat (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan Pimpinan Partai Politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati/Walikota.
  - b. Pasal 103 ayat (8) dan Pasal 107 ayat (6) **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010** tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

*Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G /2017/PN.Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditegaskan :

- Pasal 103

ayat (8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota *sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6).*

- Pasal 107

ayat (6) *Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu* dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota.

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal Pasal 194 ayat (4) dan Pasal 195 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 103 ayat (8) dan Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ***Turut Tergugat III berwenang untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota setelah menerima usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.***
5. Bahwa, dalam proses peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yakni Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kewenangan Turut Tergugat III adalah meresmikan pemberhentian dan/atau pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota atas usulan pihak yang berwenang, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G /2017/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ditegaskan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik.

6. Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada intinya adalah suatu perselisihan Partai Politik yang telah menempuh upaya penyelesaian melalui mekanisme Mahkamah Partai Politik, sehingga jelas pokok permasalahan dalam perkara a quo merupakan perkara internal/perselisihan partai politik sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan oleh karenanya ***Turut Tergugat III tidak memiliki kewenangan mencampuri internal dari partai politik yang bersangkutan serta tidak mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran secara materiil terhadap suatu keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik.***
7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, sesuai fakta yang ada Turut Tergugat III belum memproses usulan Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Sumenep, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat III dan tidak ada lagi alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan agar Turut Tergugat III tunduk dan patuh pada bunyi putusan yang dijatuhkan, oleh karenanya permohonan Provisi yang diajukan Penggugat agar Para Turut Tergugat menghentikan dan/atau tidak melanjutkan segala tindakan hukum dan/atau tidak menerbitkan keputusan apapun adalah suatu tuntutan yang tidak relevan dan tidak berdasar, lebih-lebih Turut Tergugat III sebagai Pejabat Publik terikat pada kewajiban hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkaitan dengan proses pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Dengan demikian permohonan tersebut secara hukum tidak dapat dipertimbangkan dan/atau harus ditolak.
8. Bahwa, berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tidak terdapat suatu landasan argumentasi yang didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan/atau adanya pemenuhan syarat-syarat lainnya untuk dapat diajukannya putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR juncto halaman 86

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G /2017/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/IV/2006 tanggal 4 April 2006, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan suatu putusan serta merta dan oleh karenanya permohonan yang demikian sepatutnya untuk ditolak.

9. Bahwa, mengenai alasan keberatan Penggugat selebihnya tidak perlu ditanggapi dan/atau tidak perlu dipertimbangkan, karena disamping dalil-dalil Penggugat tidak berdasar juga tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat III, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat yang demikian harus ditolak.

### **III. DALAM PETITUM**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara perdata Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Smp. berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

### **DALAM PROVISI**

Menolak permohonan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan/menetapkan secara hukum bahwa Turut Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;



2. Menyatakan menolak permohonan Penggugat agar Para Turut Tergugat tidak melakukan tindakan apapun serta menghentikan kegiatan terkait tahapan Pergantian Antar Waktu terhadap diri Penggugat;
3. Menyatakan menolak permohonan Penggugat agar Turut Tergugat III tunduk pada putusan ini ;
4. Menyatakan menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

#### **DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA**

1. Menghukum dan atau membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;
2. Memberi putusan yang seadil-adilnya berintikan rasa keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Memohon agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah melakukan tindakan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) untuk dan atas nama AHMAD, S.E., (Tergugat IV) terhadap diri Penggugat dan dapat dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum semua produk hukum yang bertalian dengan surat permohonan Nomor PAN/13.30/A/K-5/13/I/2017 tertanggal 03 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan turut Tergugat IV dalam jawaban tertanggal 16 Maret 2017 telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan mendalilkan



gugatan penggugat bersifat prematur, oleh karena masih menjadi domain Mahkamah Partai Amanat Nasional (MPAN), sehingga dapat di *contrario* sebagai kompetensi pengadilan yang masih belum terpenuhi dimana Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi absolut Tergugat I, II, III, IV dan turut Tergugat IV, eksepsi Tergugat V, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, penggugat telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 20 Maret 2017, yang pada pokoknya mendalilkan dalam perkara *a quo* secara jelas Pengadilan Negeri Sumenep berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sedangkan terhadap eksepsi Tergugat V, Turut Tergugat II dan III, Penggugat menanggapinya bahwa eksepsi tersebut tidak mengarah kepada Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, melainkan hanya merupakan Eksepsi yang sifatnya Prosesuil dan Delatoir;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, III telah menanggapi dalam dupliknya tertanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, agar dengan maksud putusan ini dilakukan dengan efisien dan efektif dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi kompetensi absolut yang diajukan kuasa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IV, apakah Pengadilan Negeri Sumenep berwenang mengadili perkara ini atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mengkaji isi gugatan Penggugat, ternyata dalil pokok gugatan Penggugat adalah tentang masalah sengketa atau perselisihan Partai Politik atas keberatan penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap amar putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) dalam putusan Nomor : 014/PHPU/MP-PAN/II/2016 yang telah menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon/Tergugat IV (Ahmad, S.E) untuk dilaksanakan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumenep antara Pemohon Ahmad, S.E (Tergugat IV) menggantikan Termohon H.Iskandar (Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah perselisihan partai politik, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya melalui gugatan sengketa partai politik, bukan melalui gugatan biasa. Oleh karenanya gugatan Penggugat secara formalitas belum terpenuhi. Dengan demikian gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.126.000,00 ( Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari **RABU**, tanggal **29 Maret 2017**, oleh kami, **RINA INDRAJANTI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS, SH.**, dan **NURINDAH PRAMULIA, SH., MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **30 MARET 2017**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, **AGUS ARYANANDA, S.H.**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan IV dan Turut tergugat IV, Kuasa

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G /2017/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, dan tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

F I R D A U S, S.H

RINA INDRAJANTI, S.H., M.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS ARYANANDA, S.H

**Perincian biaya:**

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Panggilan .....    | Rp. 1.035.000,00      |
| 2. Register/PNBP..... | Rp. 30.000,00         |
| 3. ATK .....          | Rp. 50.000,00         |
| 4. Meterai.....       | Rp. 6.000,00          |
| 5. Redaksi.....       | <u>Rp. 5.000,00</u> + |

Jumlah ..... **Rp. 1.126.000,00**

**(Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)**